



BUPATI KABUPATEN ADMINISTRASI KEPULAUAN SERIBU

KEPUTUSAN BUPATI KABUPATEN ADMINISTRASI KEPULAUAN SERIBU
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 342 TAHUN 2023

TENTANG

PENETAPAN BUNDA LITERASI
KABUPATEN ADMINISTRASI KEPULAUAN SERIBU TAHUN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KABUPATEN ADMINISTRASI KEPULAUAN SERIBU
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang
- a. bahwa sesuai dengan Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 76 Tahun 2018 tentang Pembudayaan Kegemaran Membaca, Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu menyelenggarakan promosi untuk memasyarakatkan pembudayaan kegemaran membaca pada tingkat keluarga, satuan pendidikan sekolah umum dan madrasah, serta masyarakat;
 - b. bahwa dalam rangka pengembangan strategi promosi pembudayaan kegemaran membaca dilaksanakan pemilihan Bunda Literasi Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu Tahun 2023 sebagai panutan, motivator, inspirator, katalisator, dan influencer (pemengaruh) dalam aspek minat baca dan kegemaran membaca;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf (a) dan huruf (b), perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Bunda Literasi Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu Tahun 2023.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4774);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5531);
3. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2017 tentang penyelenggaraan Perpustakaan;
4. Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 76 Tahun 2018 tentang Pembudayaan Kegemaran Membaca;
5. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
6. Peraturan Gubernur Nomor 40 Tahun 2019 tentang penyelenggaraan Perpustakaan Umum;
7. Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 57 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI KABUPATEN ADMINISTRASI KEPULAUAN SERIBU TENTANG PENETAPAN BUNDA LITERASI KABUPATEN ADMINISTRASI KEPULAUAN SERIBU 2023

KESATU : Menetapkan Ibu Rita Susanti sebagai Bunda Literasi Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu Tahun 2023.

KEDUA : Bunda Literasi Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu Tahun 2023 sebagaimana dimaksud dalam diktum PERTAMA mempunyai peran dan tugas sebagai berikut:

1. Menampilkan sosok diri yang dapat diteladani dan menginspirasi masyarakat dalam peningkatan pembudayaan kegemaran membaca serta kecakapan literasi lainnya di tingkat kabupaten;
2. Memberikan pertimbangan kepada bupati dalam penentuan dan pelaksanaan kebijakan pengembangan literasi baik di lingkungan keluarga, satuan pendidikan, maupun masyarakat di tingkat kabupaten administrasi;

3. Bekerja sama dengan perangkat daerah yang menangani program/kegiatan literasi di tingkat kabupaten;
4. Membangun jejaring dan kerja sama secara berkala dengan lembaga masyarakat yang bergerak di bidang literasi, seperti perpustakaan masyarakat, RPTRA, taman bacaan masyarakat (TBM), atau komunitas literasi, serta forum literasi di tingkat kabupaten;
5. Melakukan sosialisasi dan koordinasi program kerja kepada Duta Baca Kabupaten, penyelenggara literasi, organisasi profesi dan nonprofesi, serta masyarakat di tingkat kabupaten;
6. Mendorong peningkatan jumlah kunjungan (on site dan/atau online) dalam transaksi jasa informasi bagi pemustaka di perpustakaan umum kabupaten secara berkelanjutan;
7. Meningkatkan partisipasi aktif baik keluarga, satuan pendidikan, dan masyarakat dalam Gerakan Nasional Gemar Membaca di tingkat kabupaten;
8. Meningkatkan jumlah dan aktivitas perpustakaan umum, taman bacaan masyarakat, dan komunitas baca/literasi lainnya di tingkat kabupaten;
9. Menyelenggarakan ragam kegiatan yang dapat meningkatkan pembudayaan kegemaran membaca di kabupaten masing-masing terutama wilayah yang dianggap strategis, potensial, atau kritis, sehingga nilai tingkat kegemaran membaca, nilai budaya literasi, dan indeks pembangunan literasi masyarakat semakin meningkat;
10. Menerima saran, masukan, tuntutan, serta kebutuhan aktivitas literasi yang diajukan oleh masyarakat di tingkat kabupaten;
11. Menyusun dan mengajukan program kerja kepada pihak Unit Kerja Teknis 1 Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu dan ditembuskan kepada bupati, Bunda Literasi Provinsi, serta Perpustakaan Nasional RI.

KETIGA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 12 April 2023

BUPATI KABUPATEN ADMINISTRASI KEPULAUAN SERIBU
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,



Junaedi
JUNAEDI
NIP 196612051987031003

Tembusan;

1. Kepala Perpustakaan Nasional RI;
2. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta;
3. Asisten Kesejahteraan Rakyat Sekda Provinsi DKI Jakarta Biro Dikmental Setda Provinsi DKI Jakarta;
4. Kepala Biro Dikmental Setda Provinsi DKI Jakarta.